

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN**

**PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 41 TAHUN 2021  
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2021  
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN**

*Yogyakarta.bpk.go.id*  
**PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
2023**

**PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 41 TAHUN 2021  
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2021  
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN**

Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SLEMAN	BUPATI SLEMAN
<p>Menimbang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota;</li> <li>b. bahwa Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;</li> <li>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;</li> </ul>	<p>Menimbang:</p> <p>bahwa untuk efektivitas, kelancaran dan tertib administrasi penyelenggaraan perizinan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;</p>
<p>Mengingat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam</li> </ul>	<p>Mengingat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam</li> </ul>

<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan</p>
<p>Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah /Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);</li> </ol>	<p>Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);</li> <li>5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 41);</li> </ol>

Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);	
MEMUTUSKAN	MEMUTUSKAN
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN.	Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN.
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	tetap
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha/atau kegiatannya. 4. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI, adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep,	

<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan</p>
<p>definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pemberian izin adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk perizinan.</li> <li>6. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</li> <li>7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.</li> <li>8. Daerah adalah Kabupaten Sleman.</li> <li>9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.</li> <li>10. Bupati adalah Bupati Sleman.</li> <li>11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman.</li> <li>12. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman.</li> <li>13. Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daerah yang menerbitkan rekomendasi untuk diterbitkan atau tidaknya perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan oleh DPMPTSP.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Maksud pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan, adalah sebagai upaya:</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>

<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan</p>
<p>a. terwujudnya tertib administrasi pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan;</p> <p>b. terwujudnya pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan yang cepat, efektif, dan transparan;</p> <p>c. terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan.</p> <p>(2) Tujuan pendelegasian penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b> <b>KOMITMEN PENDELEGASIAN KEWENANGAN</b> <b>PENYELENGGARAAN PERIZINAN</b></p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan, cepat, mudah, terintegrasi, efisien, dan efektif, melaksanakan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan.</p> <p>(2) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP.</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>

<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b> <b>PENYELENGGARAAN PERIZINAN</b></p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan diselenggarakan melalui sistem PTSP dan/atau OSS Berbasis Risiko.</p> <p>(2) Penyelenggaraan sistem PTSP dilakukan dengan memadukan beberapa jenis pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses, dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan, DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis.</p> <p>(2) Perangkat Daerah Teknis wajib memberikan rekomendasi atau persetujuan dalam sistem OSS Berbasis Risiko dalam rangka penyelesaian perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan.</p> <p>(3) Kepala DPMPTSP menerbitkan keputusan izin dan nonizin, setelah mendapatkan rekomendasi atau persetujuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses penyelenggaraan perizinan.</p> <p>(4) Dalam hal kewenangan penandatanganan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan berada pada Kepala Perangkat Daerah Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelayanan penerimaan permohonan perizinan dan pengambilan dokumen izin atau nonizin diselenggarakan melalui DPMPTSP.</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>

Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perizinan berusaha berbasis risiko ber-KBLI;</li> <li>b. pemenuhan persyaratan dasar perizinan berusaha;</li> <li>c. perizinan berusaha non-KBLI;</li> <li>d. perizinan nonberusaha non-KBLI;</li> <li>e. nonperizinan; dan</li> <li>f. perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan yang penandatanganan keputusan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis.</li> </ol> <p>(2) Perizinan berusaha berbasis risiko ber-KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.</p> <p>(3) Pemenuhan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan persyaratan/kewajiban perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.</p> <p>(4) Perizinan berusaha non-KBLI sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf c, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko, tidak memiliki KBLI.</p> <p>(5) Perizinan nonberusaha non-KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar perizinan berusaha berbasis risiko.</p> <p>(6) Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(7) Perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan yang penandatanganan keputusannya oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, proses permohonan dan pengambilan izinnnya melalui DPMPTSP.</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>

Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
Pasal 7  Jenis perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	tetap
Pasal 8  Kepala DPMPTSP wajib melaporkan pelaksanaan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap bulan.	tetap
BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	tetap
Pasal 9  (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan secara administratif dilakukan oleh DPMPTSP. (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis. (3) Kepala DPMPTSP mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.	tetap

Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
BAB V KETENTUAN PERALIHAN	tetap
<p data-bbox="520 415 630 444">Pasal 10</p> <ol data-bbox="88 490 1058 1328" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="88 490 1058 662">(1) DPMPTSP tetap melaksanakan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan sebagaimana tugas dan fungsi DPMPTSP saat ini, sampai dengan selesainya proses peralihan penyelenggaraan perizinan berusaha menjadi penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS.</li> <li data-bbox="88 669 1058 815">(2) DPMPTSP menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha secara efektif pada saat sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSSRBA) telah berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li data-bbox="88 821 1058 1036">(3) Permohonan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan yang pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku masih dalam proses pelayanan oleh Perangkat Daerah Teknis, dan dokumen izin atau nonizinnya belum terbit, penyelesaiannya dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan.</li> <li data-bbox="88 1042 1058 1182">(4) Izin yang telah terbit masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin, dan permohonan izin yang telah memperoleh Bukti Penerimaan Berkas diselesaikan sesuai Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur ketentuan izin tersebut.</li> <li data-bbox="88 1188 1058 1328">(5) Pejabat definitif yang bertugas sebelum dilantiknya pejabat Kepala DPMPTSP, melaksanakan kewenangan penyelenggaraan perizinan sesuai Peraturan Bupati ini sampai dengan dilantiknya pejabat definitif yang baru.</li> </ol>	tetap

Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
BAB VI KETENTUAN PENUTUP	tetap
Pasal 11  Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	tetap
	Pasal I  Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 41) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 12  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.	Pasal II  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.
Ditetapkan di Sleman pada tanggal 1 September 2021 BUPATI SLEMAN,  (tt/cap)  KUSTINI SRI PURNOMO	Ditetapkan di Sleman pada tanggal 10 Maret 2023 BUPATI SLEMAN,  Ttd.  KUSTINI SRI PURNOMO

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Sleman Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan</p>																								
<p>Diundangkan di Sleman pada tanggal 1 September 2021  <b>SEKRETARIS DAERAH</b>  <b>KABUPATEN SLEMAN,</b></p> <p>(ttd/cap)</p> <p><b>HARDA KISWAYA</b></p>	<p>Diundangkan di Sleman pada tanggal 10 Maret 2023  <b>SEKRETARIS DAERAH</b>  <b>KABUPATEN SLEMAN,</b></p> <p>Ttd.</p> <p><b>HARDA KISWAYA</b></p>																								
<p><b>BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 41</b></p>	<p><b>BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 14</b></p>																								
<p style="text-align: center;">LAMPIRAN  <b>PERATURAN BUPATI SLEMAN          NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG          PENDELEGASIAN KEWENANGAN          PENYELENGGARAAN PERIZINAN</b></p>	<p style="text-align: center;">LAMPIRAN  <b>PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 14          TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS          PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN          2021 TENTANG PENDELEGASIAN          KEWENANGAN PENYELENGGARAAN          PERIZINAN</b></p>																								
<p><b>A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BER-KBLI</b></p>	<p><b>A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BER-KBLI</b></p>																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 20%;">Risiko</th> <th style="width: 75%;">Perizinan Berusaha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Risiko Rendah</td> <td>Nomor Induk Berusaha (NIB)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Risiko Menengah Rendah</td> <td>a. Nomor Induk Berusaha (NIB)  b. Sertifikat Standar, merupakan pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui sistem OSS</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Risiko Menengah Tinggi</td> <td>a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</td> </tr> </tbody> </table>	No	Risiko	Perizinan Berusaha	1.	Risiko Rendah	Nomor Induk Berusaha (NIB)	2.	Risiko Menengah Rendah	a. Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Sertifikat Standar, merupakan pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui sistem OSS	3.	Risiko Menengah Tinggi	a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 20%;">Risiko</th> <th style="width: 75%;">Perizinan Berusaha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Risiko Rendah</td> <td>Nomor Induk Berusaha (NIB)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Risiko Menengah Rendah</td> <td>a. Nomor Induk Berusaha (NIB)  b. Sertifikat Standar merupakan pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui sistem OSS</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Risiko Menengah Tinggi</td> <td>a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</td> </tr> </tbody> </table>	No	Risiko	Perizinan Berusaha	1.	Risiko Rendah	Nomor Induk Berusaha (NIB)	2.	Risiko Menengah Rendah	a. Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Sertifikat Standar merupakan pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui sistem OSS	3.	Risiko Menengah Tinggi	a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
No	Risiko	Perizinan Berusaha																							
1.	Risiko Rendah	Nomor Induk Berusaha (NIB)																							
2.	Risiko Menengah Rendah	a. Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Sertifikat Standar, merupakan pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui sistem OSS																							
3.	Risiko Menengah Tinggi	a. Nomor Induk Berusaha (NIB)																							
No	Risiko	Perizinan Berusaha																							
1.	Risiko Rendah	Nomor Induk Berusaha (NIB)																							
2.	Risiko Menengah Rendah	a. Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Sertifikat Standar merupakan pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui sistem OSS																							
3.	Risiko Menengah Tinggi	a. Nomor Induk Berusaha (NIB)																							

Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan			Peraturan Bupati Sleman Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan		
		b. Sertifikat Standar, merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha			b. Sertifikat Standar merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
4.	Risiko Tinggi	a. Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Sertifikat Standar, merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha c. Izin	4.	Risiko Tinggi	a. Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Sertifikat Standar merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha c. Izin
<b>B. PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA</b>			<b>B. PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA</b>		
No	Jenis Persyaratan Dasar		No	Jenis Persyaratan Dasar	
1.	Persetujuan Bangunan Gedung		1.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nonberusaha	
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Usaha non-Usaha Mikro Kecil		2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nonberusaha	
3.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang non-Berusaha		3.	Pemutakhiran Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nonberusaha	
4.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang non-Berusaha		4.	Keterangan Rencana Kabupaten	
5.	Pemutakhiran Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		5.	Persetujuan Bangunan Gedung	

Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan		Peraturan Bupati Sleman Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan	
C. PERIZINAN BERUSAHA NON-KBLI		C. PERIZINAN BERUSAHA NON-KBLI	
No	Jenis Persyaratan Dasar	No	Jenis Persyaratan Dasar
1.	Tanda Daftar Gudang	1.	Tanda Daftar Gudang
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C (Surat Keterangan Penjual Langsung B dan Surat Keterangan Penjual Langsung C)	2.	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (Surat Keterangan Penjualan Langsung) B dan C
3.	Pendaftaran Industri Rumah Tangga (PIRT)		
D. PERIZINAN NONBERUSAHA NON-KBLI		D. PERIZINAN NONBERUSAHA NON-KBLI	
No	Jenis Perizinan	No	Jenis Perizinan
1.	Izin Bidan	1	2
2.	Izin Perawat	1.	Izin Praktik Psikologi Klinis
3.	Izin Perawat Gigi	2.	Izin Praktik Bidan
4.	Izin Tenaga Kefarmasian	3.	Izin Praktik Perawat
5.	Izin Fisioterapis	4.	Izin Praktik Perawat Gigi
6.	Izin Radiografer	5.	Izin Praktik Perawat Spesialis
7.	Izin Refraksionis Optisien	6.	Izin Praktik Apoteker pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian/Fasilitas Produksi/Fasilitas Distribusi
8.	Izin Okupasi Terapis	7.	Izin Praktik Tenaga Teknik Kefarmasian
9.	Izin Terapis Wicara	8.	Izin Praktik Epidemiolog Kesehatan
10.	Izin Praktik Apoteker	9.	Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
11.	Izin Praktik Sanitarian	10.	Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja
12.	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medis	11.	Izin Praktik Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
13.	Izin Praktik Psikologis Klinis	12.	Izin Praktik Tenaga Biostatistik dan Kependudukan
14.	Izin Perekam Medis	13.	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga
15.	Surat Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Indonesia	14.	Izin Praktik Sanitarian/Tenaga Sanitasi Lingkungan
16.	Surat Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Asing	15.	Izin Praktik Entomolog Kesehatan
17.	Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan	16.	Izin Praktik Mikrobiolog Kesehatan
18.	Surat Izin Praktik Inseminator		

Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan		Peraturan Bupati Sleman Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan	
19.	Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan	17.	Izin Praktik Tenaga Gizi/Nutrisisionis dan Dietisien
20.	Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Asisten Teknis Reproduksi	18.	Izin Praktik Fisioterapis
21.	Surat Izin Veteriner Ambulatori	19.	Izin Praktik Okupasi Terapis
22.	Surat Izin Veteriner Klinik Hewan	20.	Izin Praktik Terapis Wicara
23.	Surat Izin Veteriner Rumah Sakit Hewan	21.	Izin Praktik Akupuntur
24.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal	22.	Izin Praktik Perekam Medis dan Informasi
25.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah	23.	Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler
26.	Menengah Pertama	24.	Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah/Transfusi
27.	Izin Usaha Angkutan	25.	Izin Praktik Refraksionis Optisien/Otometris
28.	Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir	26.	Izin Praktik Teknisi Gigi
29.	Izin Trayek	27.	Izin Praktik Penata Anestesi
30.	Izin Menggunakan Ruang Milik Jalan	28.	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
31.	Izin Penutupan Saluran Drainase	29.	Izin Praktik Audiologis
32.	Izin Penutupan Saluran Irigasi atau Sempadan Saluran Irigasi	30.	Izin Praktik Radiografer
33.	Izin Pemindahan Saluran	31.	Izin Praktik Elektromedis
34.	Izin Reklame	32.	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medis
35.	Izin Sambungan Rumah Air Limbah	33.	Izin Praktik Fisikawan Medik
		34.	Izin Praktik Ortetis Prostetis
		35.	Izin Praktik Radioterapis
		36.	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan
		37.	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan
		38.	Surat Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Indonesia
		39.	Surat Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Asing
		40.	Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan
		41.	Surat Izin Praktik Inseminator
		42.	Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan
		43.	Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Asisten Teknis Reproduksi
		44.	Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal untuk Bimbingan
		45.	Belajar/Lembaga Kursus dan Pelatihan/Pusat Kegiatan Belajar

<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan</p>																				
	<table border="1"> <tr><td>46.</td><td>Izin Kuliah Kerja Nyata</td></tr> <tr><td>47.</td><td>Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir</td></tr> <tr><td>48.</td><td>Izin Trayek</td></tr> <tr><td>49.</td><td>Izin Menggunakan Ruang Milik Jalan untuk utilitas/media iklan/jalan masuk (in gang)</td></tr> <tr><td>50.</td><td>Izin Penutupan Saluran Drainase</td></tr> <tr><td>51.</td><td>Izin Penutupan Saluran Irigasi atau Sempadan Saluran Irigasi</td></tr> <tr><td>52.</td><td>Izin Pemindahan Saluran</td></tr> <tr><td>53.</td><td>Izin Reklame</td></tr> <tr><td>54.</td><td>Izin Sambungan Rumah Air Limbah Domestik</td></tr> </table>	46.	Izin Kuliah Kerja Nyata	47.	Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir	48.	Izin Trayek	49.	Izin Menggunakan Ruang Milik Jalan untuk utilitas/media iklan/jalan masuk (in gang)	50.	Izin Penutupan Saluran Drainase	51.	Izin Penutupan Saluran Irigasi atau Sempadan Saluran Irigasi	52.	Izin Pemindahan Saluran	53.	Izin Reklame	54.	Izin Sambungan Rumah Air Limbah Domestik		
46.	Izin Kuliah Kerja Nyata																				
47.	Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir																				
48.	Izin Trayek																				
49.	Izin Menggunakan Ruang Milik Jalan untuk utilitas/media iklan/jalan masuk (in gang)																				
50.	Izin Penutupan Saluran Drainase																				
51.	Izin Penutupan Saluran Irigasi atau Sempadan Saluran Irigasi																				
52.	Izin Pemindahan Saluran																				
53.	Izin Reklame																				
54.	Izin Sambungan Rumah Air Limbah Domestik																				
<p>E. NONPERIZINAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Nonperizinan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Surat Keterangan Penelitian</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Nonperizinan	1.	Surat Keterangan Penelitian	2.	Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial	3.	Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus	<p>E. NONPERIZINAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Nonperizinan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Surat Keterangan Penelitian</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Surat Keterangan Pendirian Toko Swalayan</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik Dokter Hewan</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Nonperizinan	1.	Surat Keterangan Penelitian	2.	Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial	3.	Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus	4.	Surat Keterangan Pendirian Toko Swalayan	5.	Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik Dokter Hewan
No	Jenis Nonperizinan																				
1.	Surat Keterangan Penelitian																				
2.	Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial																				
3.	Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus																				
No	Jenis Nonperizinan																				
1.	Surat Keterangan Penelitian																				
2.	Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial																				
3.	Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus																				
4.	Surat Keterangan Pendirian Toko Swalayan																				
5.	Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik Dokter Hewan																				

<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan</p>																				
<p>F. PERIZINAN YANG DILAYANI MELALUI DPMPTSP DAN PENANDATANGANAN IZIN OLEH KEPALA PERANGKAT DAERAH TEKNIS</p>	<p>F. PERIZINAN YANG PERMOHONAN MASUK DAN PENGAMBILAN IZIN DI DPMPTSP TETAPI PENANDATANGANAN IZIN OLEH KEPALA DINAS TEKNIS</p>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Perizinan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Izin Praktik Dokter Umum</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Izin Praktik Dokter Gigi</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Izin Praktik Dokter Spesialis</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Izin Praktik Dokter Spesialis Gigi</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Perizinan	1.	Izin Praktik Dokter Umum	2.	Izin Praktik Dokter Gigi	3.	Izin Praktik Dokter Spesialis	4.	Izin Praktik Dokter Spesialis Gigi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Perizinan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Izin Praktik Dokter Umum</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Izin Praktik Dokter Gigi</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Izin Praktik Dokter Spesialis</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Izin Praktik Dokter Spesialis Gigi</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Perizinan	1.	Izin Praktik Dokter Umum	2.	Izin Praktik Dokter Gigi	3.	Izin Praktik Dokter Spesialis	4.	Izin Praktik Dokter Spesialis Gigi
No	Jenis Perizinan																				
1.	Izin Praktik Dokter Umum																				
2.	Izin Praktik Dokter Gigi																				
3.	Izin Praktik Dokter Spesialis																				
4.	Izin Praktik Dokter Spesialis Gigi																				
No	Jenis Perizinan																				
1.	Izin Praktik Dokter Umum																				
2.	Izin Praktik Dokter Gigi																				
3.	Izin Praktik Dokter Spesialis																				
4.	Izin Praktik Dokter Spesialis Gigi																				
<p>BUPATI SLEMAN,  Ttd.  KUSTINI SRI PURNOMO</p>	<p>BUPATI SLEMAN,  Ttd.  KUSTINI SRI PURNOMO</p>																				